

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp :(0370)6177418 Fax : (0370)6177413 Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI				
Nomor Agenda	: 162	Tingkat Keamanan : SR /	R/B	
Tanggal Penerimaan	: 2020-05-13	Tgl Penyelesaian :	HAL PROVI	
Tanggal dan Nomor surat	: B/821/V/RES.4.2/2	2020		
Dari	: POLRES LOBAR	AR		
Ringkasan Isi	: Permohonan team	assesment terpadu		
Lampiran	:-			
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf	
- Motor aso	- other	Kabag Umum a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara Kabid P2M a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas		



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR LOMBOK BARAT

Jalan Yos Sudarso Lembar Kode Pos 83364

Nomor

: BI 84 N/RES.4.2/2020

Klasifikasi Lampiran : BIASA : satu gabung

Perihal

: permohonan team asesmen terpadu

Gerung, 18 Mei 2020

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

d

Mataram

1. Rujukan:

- a. Undang Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Laporan Polisi Nomor: LP A / 123 / III / 2020 / NTB / Res Lobar, tanggal 13 Maret 2020;
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 11 / III / HUK.6.6 / 2020 Resnarkoba, tanggal 13 Maret 2020;
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 07 / III / RES.4.2 / 2020 / Resnarkoba, tanggal 18 Maret 2020.
- f. Surat Dari Kejaksaan Negeri Mataram (P-19) Nomor: B 1985 / N.2.10.3 / Enz.1 / 04 / 2020 Tanggal 30 April 2020 Atas Nama Tersangka DIDIK NIRWANTO Alias DIDIK Alias BETET.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB untuk dapat melakukan asesmen dan analisa peran seseorang yang ditangkap sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan atau pecandu narkotika dengan tersangka atas nama DIDIK NIRWANTO Alias DIDIK Alias Betet sesuai dengan asesmen terhadap tersangka terkait penerapan pasal yang disangkakan terhadap tersangka yaitu Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan:

- 1. Kapolda NTB
- 2 Dir Resnarkoba Polda NTB
- 3. Kabag Wasidik Dit Resnarkoba Polda NTB

KEPALAKEPOLISIAN RESOR LOMBON BARAT
RESNARKOBA
SELAKU PENYIDIK
FASAL AFRIHADI, SH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 75040186